

**ANALISIS PENERAPAN PERDA NO. 20 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG**

*ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION REGULATION NUMBER 20 OF 2011 CONCERNING
LAND AND BUILDING TAX RURAL AND URBAN IN SORONG REGENCY*

Oleh:

Cristin Natalia Rasid¹

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado**

Email: cristin.rasid94@gmail.com

Abstrak: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kebijakan pendaerahan PBB-P2 dilakukan paling lambat 1 Januari 2014, dan Pemerintah Kabupaten Sorong mengambil kebijakan untuk mendaerahkan PBB-P2 terhitung 1 Januari 2014 yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2011 tentang PBB-P2. Pengalihan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dan juga untuk meningkatkan *local taxing power*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Sorong. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 sudah diterapkan dengan baik meski masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan PBB-P2 karena merupakan tahun pertama dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten sebaiknya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kualitas serta kuantitas SDM yang mengelola PBB-P2 agar penerimaan PAD dapat meningkat.

Kata kunci : pajak daerah, kabupaten sorong, peraturan daerah, pendapatan

Abstrac: Act No. 28 of 2009 on Local Taxes and Retribution gives authority to region to collect one of new types of local taxes that is Land and building Tax Rural and Urban Sectors. Each region have to applied this policy at the latest on January 1, 2014, and the Government took measures to Sorong applied this policy starting January 1, 2014 based on Regulation No. 20 of 2011. This transfer is done in order to follow the policy of regional autonomy and fiscal decentralization and also to increase local taxing power. The aim of this study was to determine the Implementation of Regional Regulation No. 20 of 2011 Concerning Tax on Land and Building Rural and Urban at Sorong regency government. This type of research is qualitative research which is to provide a clear picture of the issues studied. Based on the results obtained it can be concluded that the Regional Regulation No. 20 of 2011 has been implemented well even though there are still many obstacles that occur in the collection of the UN-P2 because it is the first year of implementation. District Government should improve the performance shown to the society, quality as well as the quantity of human resources The Managing UN - P2 in order Acceptance PAD can be increased

Keywords: local taxes, sorong regency, regional regulation, revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diserahkan kepada kota atau kabupaten menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pengalihan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dan juga untuk meningkatkan *local taxing power*. Fungsi utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi sektor publik dan mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pembangunan Faridi (2011).

Sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, penerimaan PBB-P2 merupakan salah satu penerimaan negara yang kemudian dikembalikan kepada daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) pajak. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 12 ayat (2) dan (3), penerimaan PBB dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan presentase 90% untuk daerah dan 10% untuk pusat. Dengan pengalihan kewenangan ini, pemerintah daerah akan terdorong untuk lebih berhati-hati dalam pengeluarannya jika sebagian besar anggaran didanai dari sumber-sumber lokal. Warga akan mendorong pemerintah daerah agar lebih transparan dan akuntabel karena mereka harus membayar pajak daerah.

PBB-P2 yang sebelumnya merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, karena secara konseptual PBB-P2 lebih bersifat lokal, visibilitas objek pajak tidak berpindah-pindah, dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut. Setelah berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009, maka seluruh penerimaan dari PBB-P2 adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian penetapan, pengadministrasian, pemungutan/pengalihan dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota).

Pengalihan hak pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya mulai 1 Januari 2014. Berdasarkan data Direktorat Jendral pajak, pada tahun 2011 hanya kota Surabaya yang telah siap mengelola PBB-P2. Namun tidak semua daerah memberikan respon yang baik menerima pengalihan ini, seperti wilayah yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Utara II yang belum terlalu berkembang dan masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan hingga peternakan (Antropov, 2012).

Di Kabupaten Sorong, pengalihan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang PBB-P2. Pelimpahan kewenangan ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah Kabupaten Sorong dalam meningkatkan kemampuan fiskal ataupun kemampuan keuangan pemerintah daerah. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk melaksanakan pemungutan pajak ini seperti sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, dan kerjasama dengan pihak luar guna membantu meningkatkan kualitas dalam pemungutan PBB-P2.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Sorong.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan (Horngren, *et al.*, 2012 dikutip oleh Pontoh 2013:1). Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan (Hariadi, Restianto dan Bawono 2010:2). Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, definisi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*;
 - b. Pendapatan direalisasi, yaitu dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
2. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat :
- a. Diterima di rekening kas umum daerah;
 - b. Diterima oleh SKPD;
 - c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pengakuan pendapatan dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif, yaitu :

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (*official assessment*).
2. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut.
3. Pengakuan pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
4. Pengakuan pendapatan yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.
5. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu.

Pajak

Rochmat Soemitro dikutip oleh Resmi (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi lain yang dikemukakan oleh N.J. Feldman dikutip oleh Ilyas dan Burton (2010:6) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak daerah merupakan iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan Pratiwi (2015).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

UU Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3).

Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014 tentang tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak Daerah, dalam rangka menerima pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini.

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3. Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana
5. Kerjasama dengan pihak terkait
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat

Penelitian Terdahulu

Napitupulu (2015) dengan judul Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasi terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui dan menganalisis penerapan pemungutan PBB-P2 dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada pemerintah kota Manado. Metode yang digunakan adalah Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Manado secara umum berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada.

Labantu (2013) dengan judul Analisis prosedur pemungutan PBB-P2 kabupaten Minahasa di kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi bagi pemerintah daerah kabupaten Minahasa tentang kelemahan prosedur pemungutan yang diterapkan KPP Pratama Bitung. Metode yang digunakan adalah simulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prosedur yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran, dikutip oleh Santika, 2013:6).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sorong selaku instansi pelaksana pemungutan PBB-P2 Kabupaten Sorong dan proses pengumpulan hingga pengolahan data penelitian ini memakan waktu 3 bulan yaitu mulai Bulan Oktober sampai dengan Desember 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Melihat dan menggali inti permasalahan yang diangkat untuk diteliti lebih lanjut serta menentukan metode yang tepat untuk melanjutkan penelitian.
2. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan data mengenai pelaksanaan pemungutan PBB-P2 serta sistem pencatatan akuntansinya.
3. Menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif
4. Hasil analisis data tersebut kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian kalimat berupa keterangan-keterangan dan digunakan sebagai acuan dalam penarikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari keseluruhan penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak Dispenda Kabupaten Sorong.
2. Studi dokumentasi
3. Pengamatan/observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan dan kunjungan secara langsung pada objek untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Metode analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sorong apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implikasi pencatatan akuntansinya di Dispenda Kabupaten Sorong. Proses menganalisis dimulai dengan

mengumpulkan data dan informasi dari pihak terkait di Dispenda Kabupaten Sorong lalu mengelola data dan informasi yang diperoleh kemudian dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan serta saran yang dianggap perlu untuk perbaikan dalam masalah yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Sorong terletak di Provinsi Papua Barat, dan secara geografis terletak antara 00° 33' 42" - 01° 35' 29" Lintang Selatan dan 130° 40' 49" - 132° 13' 48" Bujur Timur dan secara administratif sebelah Utara berbatasan Samudera Pasifik dan Selat Dampir, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw dan Kab. Sorong Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Seram, sebelah barat berbatasan dengan Kota Sorong, Kab. Raja Ampat dan Laut Seram. Wilayah daratan Kabupaten Sorong memiliki luas 13.603,46 km² dan terdiri dari 18 kecamatan yaitu Moraid (1.446,16 km²), Klaso (316,46 km²), Makbon (1.011,42 km²), Klayili (481,26 km²), Beraur (822,26 km²), Klamono (488,45 km²), Klabot (518,72 km²), Klawak (432,89 km²), Salawati (525,03 km²), Mayamuk (217,22 km²), Salawati Timur (118,62 km²), Seget (893,81 km²), Segun (2.021,37 km²), Salawati Selatan (2.265,18 km²), Aimas (222,43 km²), Mariat (118,16 km²), Sayosa (1.213,60 km²), dan Maudus (492,54 km²).

Hasil Penelitian

Tahap Persiapan

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menkeu dan Mendagri Nomor 15/PMK.0/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sorong, Pemerintah Daerah telah mempersiapkan hal-hal berikut ini:

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
Sebagai dasar untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sorong, pemerintah daerah Kabupaten Sorong telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 20 tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong sudah membuat bidang baru khusus PBB-P2, yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2011.
3. Sumber Daya Manusia
 - a. Pada tahun 2013, 3 orang aparatur melaksanakan tugas belajar di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta dan telah lulus pada tahun 2014.
 - b. Menugaskan 3 orang aparatur untuk mengikuti Workshop di Makassar pada tahun 2014.
 - c. Menugaskan 4 orang aparatur untuk mengikuti Workshop di Bogor.
4. Sarana dan Prasarana
 - a. Gedung Kantor
 - b. 9 Unit Komputer
 - c. 2 buah high print, 2 buah printer dot matrix, 1 buah printer LQ, dan 1 printer laser
 - d. 2 buah total station
 - e. 2 buah distometer
 - f. 1 buah teodolite tenon
 - g. 1 buah handle
 - h. Wifi
5. Kerjasama dengan pihak terkait
 - a. Kerjasama dengan KPP Pratama, yaitu dalam hal :
 - 1) Pembuatan peta blog/ peta ZNT
 - 2) Konsultasi tentang perusahaan-perusahaan uang menunggak pajak.
 - 3) Konsultasi dengan Dirjen Pajak.
 - b. Kerjasama dengan Perbankan (Bank Papua), yaitu dalam hal penyetoran pajak.
 - c. Kerjasama dengan Kantor Telkom yaitu dalam hal pemasangan wifi.
 - d. Kerjasama dengan Kantor Pertanahan yaitu dalam hal pemetaan lahan.

- e. Kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada yaitu dalam hal pelatihan system aplikasi computer khususnya untuk seksi pendataan, penilaian dan penetapan PBB dan BPHTB.
 - f. Kerjasama dengan pihak kampung/ kelurahan yaitu dalam hal pemungutan pajak.
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat
Untuk memudahkan pelaksanaan pemungutan PBB-P2, maka Dispenda Kabupaten Sorong telah melakukan kerjasama dengan pihak bank, yaitu Bank Papua selaku Bank Pemerintah Daerah.

Tahap Pelaksanaan

Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sorong dilaksanakan mulai 1 Januari 2014. Sepanjang tahun berjalan, Dispenda telah melakukan berbagai bentuk pelayanan yaitu meliputi berikut ini:

1. Pendaftaran Objek Pajak
2. Balik nama
3. Pembedulan Objek Pajak
4. Keberatan Objek Pajak
5. Penghapusan Objek Pajak
6. Salinan SPPT

Di Kota atau Kabupaten lain juga disediakan layanan pengurangan PBB terhutang. Pengurangan pajak biasanya diperuntukkan untuk wajib pajak yang tidak mampu dan juga pensiunan. Untuk Kabupaten Sorong, layanan pengurangan PBB ini belum diterapkan karena belum adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati. Namun untuk pengurangan PBB dengan alasan tarif terlalu tinggi, pemerintah daerah sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengatur bahwa daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak. Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sorong, baru dilaksanakan pada awal tahun 2014 melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang PBB-P2. Walaupun Kabupaten Sorong termasuk daerah yang terlambat dalam pemungutan PBB-P2, tetapi dalam prakteknya Kabupaten Sorong mampu melaksanakan pemungutan tersebut. Keberhasilan pemungutan PBB-P2 ini tergantung pada wajib pajak dan juga aparatur yang tersedia. Kemampuan aparatur sangat penting, oleh karena itu pihak Dispenda banyak mengirim aparatur-aparatur untuk mengikuti pelatihan atau tugas belajar, seperti mengirim 3 orang untuk mengikuti tugas belajar di STAN pada tahun 2013.

Selain itu pada tahap persiapan, Dispenda telah menyiapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang PBB-P2 yang didukung oleh *Standard Operating Procedures (SOP)*. Melihat bahwa pelaksanaan PBB-P2 ini tidak bisa diselesaikan oleh pihak Dispenda sendiri, maka dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti KPP Pratama, Bank Papua sebagai bank daerah, Kantor Telkom, Universitas Gadjah Mada, Kantor Pertanahan, serta kampung atau kelurahan tempat pemungutan pajak. Dalam hal pembukaan rekening penampungan PBB-P2, Dispenda bekerjasama dengan Bank Papua selaku bank daerah. Dengan adanya kerjasama ini, maka pembayaran PBB-P2 oleh wajib pajak, boleh dilakukan di Bank Papua, tanpa harus melalui Dispenda. Pada tahap pelaksanaan, Dispenda khususnya bidang PBB-P2 melakukan beberapa pelayanan seperti pendaftaran objek pajak baru, balik nama, pembedulan objek pajak, keberatan objek pajak, penghapusan/pembatalan objek pajak serta salinan SPPT. Dengan adanya layanan ini, akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Tahap persiapan hingga pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Sorong hingga saat ini berjalan sesuai dengan Perda yang berlaku, terbukti dengan adanya struktur organisasi khusus bidang PBB-P2, kualitas SDM, kerjasama pihak luar serta *Standard Operating Procedures (SOP)* yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2011. Namun dilihat dari Rekapitulasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sorong tahun 2014 masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Dari hasil penelitian, jumlah pajak yang ditargetkan hanya setengah yang terealisasi, dan data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan Kabupaten Sorong tahun 2014

Tahun	Penetapan	Realisasi	Pajak Terhutang	Denda	Total Piutang
2014	2.471.076.351	1.258.279.223	1.212.797.128	48.511.296	1.261.308.424

Sumber : *Dispenda Kabupaten Sorong 2014, diolah*

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 belum mencapai target. Pada tahun 2014 target penerimaan sebesar Rp. 2.471.076.351,- namun hanya terealisasi sebesar Rp. 1.258.279.223,- sehingga pajak terhutang masih sebesar Rp. 1.212.797.128,-. Dari total pajak terhutang maka muncul denda sebesar Rp. 48.511.296,- dengan tunggakan tagihan sebesar Rp. 1.261.308.424,-. Menurut pegawai Dinas Pendapatan Daerah khususnya bidang PBB-P2 untuk biaya pemungutan tahun 2014 adalah sebesar Rp.132.900.000,-, sehingga masih terdapat laba yang dapat dikontribusi ke PAD.

Pembahasan

Jadi pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Sorong sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun kesadaran wajib pajak masih kurang, terbukti dengan masih banyaknya tunggakan tagihan pajak. Dengan kondisi seperti ini, peran pemerintah sangat penting, agar kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 dapat ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Minahasa yang diteliti oleh Labantu (2013), Kabupaten Sorong melakukan pemungutan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sedangkan di Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu (2015) dengan judul Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasi terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan PBB-P2 sebagai pajak daerah di Kota Manado secara umum berjalan dengan cukup baik dan sudah mengikuti prosedur yang ada.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Sorong. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 sudah diterapkan dengan baik, dengan melihat tahapan-tahapan pelaksanaan PBB-P2 yang sudah didasarkan pada PERDA. Namun masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan PBB-P2 sehingga menyebabkan tunggakan pajak. Namun semua itu masih tergolong wajar, karena mengingat ini merupakan tahun pertama Dispenda melaksanakan pemungutan di Kabupaten Sorong dan juga masih terdapat laba yang dapat dikontribusi ke PAD.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kualitas serta kuantitas SDM yang mengelola PBB-P2 perlu ditingkatkan lagi. Seperti tenaga ahli informatika dan penilai yang masih perlu ditambah lagi, karena jumlah yang ada saat ini masih kurang. Dengan adanya penambahan ini, diharapkan pelaksanaan PBB-P2 di Kabupaten Sorong dapat berjalan dengan baik.
2. Selain SDM, sarana pendukung pelaksanaan PBB-P2 perlu dilengkapi lagi. Seperti PC client dan printer plotter untuk mencetak peta. Sehingga memudahkan aparatur untuk menyelesaikan tugas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Antropov, Dedy, 2012. *Pengalihan PBB-P2, Musibah atau Hadiah bagi Kanwil DJP Sumatera Utara II*, Diakses 15 September 2015. <http://www.pendapatan-daerah.com/?p=40>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong, <http://sorongkab.bps.go.id/index.php> . Diakses 20 Oktober 2015, Sorong.
- Faridi, Muhammad. 2011. "Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan." *Pakistan Journal of Social Sciences Vol. 31, No. 1*. http://www.bzu.edu.pk/PJSS/Vol31No12011/Final_PJSS-31-1-01.pdf. Diakses 20 Desember 2015 Pp 1-13
- Hariadi, Pramono. Yanuar Restianto dan Icuk Bawono.. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi Lima. Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Daerah.2011. *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)*. Sorong.
- Pemerintah Daerah.2011. *Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong*
- Labantu, Haris, 2013. "Analisis Prosedur Psemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Minahasa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung." *Jurnal EMBA ISSN: 2303-1174 Vol. 1 No. 3 Juni 2013*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1897/1505>. Diakses 8 September 2015. Hal. 882-891.
- Napitupulu, Lucia, 2015. "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado." *Jurnal EMBA ISSN: 2303-1174 Vol. 3 No. 1 Maret 2015*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7157/6667>. Diakses pada 4 September 2015. Hal. 463-471.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta Barat
- Pratiwi, Ida. 2015. "Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektifitas Penerimaannya di Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013-2014." *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Vol. 3 No.1 2015*. ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/download/4679/3567. Diakses pada 14 September 2015. Hal.3
- Pemerintah Republik Indonesia.2014. *Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi pemerintahan*. Jakarta.
- Resmi, Siti, 2011. *Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Santika, Fitria. 2013. "Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 1 No. 2*. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/510>. Diakses pada 6 September 2015.Hal 1-16
- Wajianti, Rochim, 2014. "Implementasi Proses Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Efektivitas dan Kontribusinya sebagai Pajak Daerah." Skripsi. *Universitas Gadjah Mada*.http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=Penelitian_Detail&act=view&typ=html&buku_id=69357. Diakses pada 6 September 2015. Hal.1-65